



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 20.A TAHUN 2016**

TENTANG

**RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PERIKANAN DAERAH
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan diberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk Balai Benih Ikan (BBI) Cipancuh Haurgeulis, perlu diatur Retribusi Penjualan Hasil Perikanan Daerah di Kabupaten Indramayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2002 Nomor 14, Seri D.11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri C.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8, Seri D.4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor Tahun 2015 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 9 Seri D.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor 2, Seri E.1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor Tahun 2012 Nomor 3, Seri B.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PERIKANAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan rakyat daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
6. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu.
7. Wilayah adalah wilayah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa termasuk telur, larva dan biakan alga.
10. Benih Ikan Non Komersial adalah benih ikan yang diproduksi untuk tujuan sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan perairan.
11. Balai Benih Ikan (BBI) adalah suatu tempat yang secara khusus disediakan berupa balai milik Pemerintah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BBI Cipancuh Haurgeulis untuk menangani pengembangan benih ikan air tawar.
12. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut sebagai Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai

- penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi.
18. Bendahara Pemerintah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 19. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, Fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
 20. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 21. Bukti Setoran adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara setor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Dinas.
 22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 26. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Hasil Perikanan Daerah dipungut dari Retribusi penjualan benih ikan BBI Cipancuh Haurgeulis.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah penjualan benih ikan yang dihasilkan dari kegiatan produksi pembenihan ikan di BBI Cipancuh Haurgeulis kecuali benih ikan non komersial.

Pasal 4

Subyek Retribusi Penjualan Hasil Perikanan Daerah adalah Balai Milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Perikanan dan Kelautan Balai Benih Ikan Cipancuh Haurgeulis.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Hasil Perikanan Daerah digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

BABIV CARA MENGUKUR DAN PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal6

Pengukuran jasa retribusi diatur berdasarkan nilai transaksi bruto dari hasil penjualan benih ikan di BBI Cipancuh Haurgeulis.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dari jasa usaha pembenihan yang berorientasi pada mutu dan harga pasar.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh untuk pendapatan daerah dan pembiayaan pemeliharaan serta operasional. Disamping itu sebagian dari keuntungan dipergunakan untuk pelestarian lingkungan dan sosial masyarakat dalam menunjang kinerja, prestasi serta konsumsi makan ikan.

BAB V
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dibawah ini:

No.	JENIS	UKURAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
1.	Benih Ikan Lele	Larva	2,-	Per Ekor
2.	Benih Ikan Lele	1-3 cm	4,-	Per Ekor
3.	Benih Ikan Lele	3-5 cm	50,-	Per Ekor
4.	Benih Ikan Lele	5-7 cm	100,-	Per Ekor
5.	Benih Ikan Lele	7-9cm	125,-	Per Ekor
6.	Benih Ikan Nila	1-2 cm	15,-	Per Ekor
7.	Benih Ikan Nila	2-3 cm	25,-	Per Ekor
8.	Benih Ikan Nila	3-5cm	35,-	Per Ekor
9.	Benih Ikan Nila	5-8 cm	50,-	Per Ekor
10.	Benih Ikan Nila	8-12 cm	75,-	Per Ekor
11.	Benih Ikan Gurame	Post Larva (Biji Bonteng)	50,-	Per Ekor
12.	Benih Ikan Gurame	1 cm (Kuku)	100,-	Per Ekor
13.	Benih Ikan Gurame	2 cm (Jempol)	200,-	Per Ekor
14.	Benih Ikan Gurame	3 cm (Silet)	500,-	Per Ekor
15.	Benih Ikan Gurame	4-5 cm (Korek)	1.200,-	Per Ekor
16.	Benih Ikan Gurame	6-8 cm (Garfit)	2.500,-	Per Ekor

BAB VI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi dipungut dari wajib retribusi.
- (4) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Pengaturan mengenai bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut dari hasil penjualan benih BBI Cipancuh Haurgeulis di Wilayah Kabupaten Indramayu.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN, PENYETORAN DAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai disetorkan melalui Bendahara Penerimaan Dinas/Kas daerah berdasarkan SKRD dalam bentuk kwitansi penjualan hasil perikanan.

Pasal 13

Atas penerimaan pungutan retribusi, bendahara BBI yang bersangkutan memberikan tanda bukti penerimaan kepada Wajib Retribusi dalam bentuk rekapitulasi nota atau kwitansi penjualan hasil perikanan.

Pasal 14

Hasil pungutan retribusi yang telah diterima oleh Bendahara BBI paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari kalender harus sudah disetorkan secara bruto kepada Bendahara Penerima Dinas sebesar nilai penjualan hasil perikanan.

Pasal 15

Bendahara Penerima Dinas memberikan tanda bukti penerimaan dalam bentuk kwitansi atas penerimaan setoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

Bendahara Penerima Dinas setelah menerima penyetoran dari BBI paling lambat dalam 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi ke Kas Daerah pada Bank Jabar cabang setempat dengan menggunakan tanda bukti setoran.

Pasal 17

Setiap penerimaan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, oleh Bendahara Penerima Dinas harus dibukukan dalam buku penerimaan.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

Kepala Dinas mengeluarkan surat teguran/peringatan kepada Wajib Retribusi, apabila Wajib Retribusi belum membayar pada waktunya baik sebagian maupun seluruh retribusi yang terhutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Pasal 19

- (1) Apabila Wajib Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya surat teguran/peringatan masih belum membayar, baik seluruhnya maupun sebagian retribusi yang terhutang, Kepala Dinas yang bersangkutan menerbitkan SPRD untuk wajib retribusi.
- (2) Atas pembayaran retribusi yang tertunggak seluruhnya dari yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti setoran.

Pasal 20

- (1) Apabila setelah diberi surat teguran/peringatan dari Kepala Dinas, Wajib Retribusi masih belum melunasi retribusi yang tertunggak sampai batas waktu 2 (dua) tahun, Kepala Dinas yang bersangkutan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala BBI yang bersangkutan.

- (2) Bupati dapat melakukan panggilan melalui Inspektorat Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi pengendapan retribusi baik di BBI maupun pada pihak lain, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan teguran/peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran tertulis tiga kali berturut-turut yang bersangkutan masih belum menyelesaikan pengendapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 22

- (1) Setiap Tahun Anggaran Pemerintah Daerah menetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas, yang terdiri atas biaya pemeliharaan dan operasional.
- (2) Setiap bulan Kepala Dinas dan/atau Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (3) Dinas membayar/mengeluarkan biaya pemeliharaan dan operasional.
- (4) Biaya pemeliharaan dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk:
 - a. pengadaan sarana dan prasarana BBI; dan
 - b. biaya operasional pembenihan.
- (5) Penetapan rincian penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 20 September 2016



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2016 NOMOR : 28.A